BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kepada hamba-hamba-Nya kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan demi terwujudnya kebaikan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu segala ketetapan Allah SWT, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul saw harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat: 59

.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(QS An-Nisa' ayat: 59)¹

Ayat di atas, menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, yakni diwajibkan mentaati segala yang telah diperintahkan Allah SWT dalam al-Qur'an maupun segala yang ditetapkan Rasul-Nya dalam Sunnah. Berkaitan dengan firman Allah SWT di

¹ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 128

atas, Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni:

Artinya: "Dari Abi sa'labah al-khasyniyyi ra. Dari Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau sia-siakan. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan (larangan-larangan), maka janganlah melanggarnya. Dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau terjang. Dan Allah pun mendiamkan banyak hal bukan karena lupa, maka oleh karena itu tentang hal ini janganlah engkau membahasnya." (HR.Daruqutni).²

Dari hadis di atas jelas bahwa ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya bukan hanya sekedar berlakunya atau diamalkan, melainkan bermaksud untuk kemaslahatan hidup manusia. Untuk itu manusia dituntut agar berbuat adil, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Manusia bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal-amal tabarru'nya³ kepada Allah SWT yang telah dimilikinya. Maka wasiat adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang pada akhir kehidupan agar kebaikannya bertambah atau

² Al-Darugutni, *Sunan al-Darugutni*, Juz II h. 91

³ Tabarru' ialah *Derma, sukarela.* Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan* Islam..,h.109

memperoleh apa yang terlewat olehnya karena di dalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan bagi manusia.⁴

Wasiat merupakan salah satu syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Maka dari itu, pelaksanaannya sendiri harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan sumbernya, maka wasiat merupakan cara yang dapat digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai akhir hidupnya agar kebaikannya bertambah atau memperoleh apa yang terlewat olehnya karena dalam wasiat itu terdapat kebaikan, dan pertolongan bagi sesama manusia.

Wasiat artinya pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut katakata dan untuk pemakaian soal-soal lain di luar kewarisan, maka wasiat berarti pula nasehat-nasehat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah meninggal.⁵

Transaksi wasiat merupakan akad yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk memberikan sesuatu agar dilaksanakan setelah orang yang berwasiat () meninggal dunia. Wasiat ini tidak menjadi hak bagi orang

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14,Terj. Mudzakir A.S, h. 236

⁵ Idris Ramulyo , *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata.* h. 132

yang diberinya, kecuali setelah pemberinya meninggal dan hutang-hutangnya dibereskan.⁶

Allah berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 180.

Artinya: "diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf,⁷ (ini adalah)

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".(QS.Al-Baqarah: 180)

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum wasiat. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat hukumnya tidak fardu ain.⁸ Baik kepada orang tua maupun kerabat yang sudah menerima warisan, termasuk juga kepada mereka

yang karena suatu hal tidak mendapatkan bagian warisan.

Selain itu, wasiat juga mempunyai batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pewasiat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis :

:

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah..*, h. 241

⁷ Ma'ruf ialah *adil dan baik.* Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, h. 146

⁸ Ahmad Rofig, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 445

Artinya:"Dari Sa'id bin Abi Waqqas ra berkata: Nabi Muhammad saw telah datang menengokku, sedangkan aku berada di Makkah, beliau tidak ingin mati dimana beliau hijrah, kata Nabi: semoga Allah mengasihi anak dari Afra', aku berkata: wahai Rasulullah apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku ? beliau menjawab: tidak, kemudian aku bertanya: sepertiga beliau menjawab: ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak, sesungguhnya nafkah yang kamu berikan merupakan sedekah sebagai makanan yang kamu berikan kepada isterimu. Semoga Allah memuliakanmu sehingga orang lain dapat mengambil manfa'at darimu dan sebagian yang lain tidak, padahal waktu itu tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan". (HR. Bukhari)⁹

Dan juga hadis

Artinya : "Diriwayatkan Qutaibah bin Said dari Abu 'Awanah dari Qatadah dari Sahri Ibn Hausyab dari Abdur Rahman Ibn Gunmi dari 'Amr Ibn Kharijah berkata, Rasulullah saw dalam khutbahnya bersbda: " Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat bagi para waris." (HR. Al-Nasa'iy). 10

⁹ Imam Bukhari, Ṣaḥiḥ al- Bukhāri, Juz III, h. 254
¹⁰ Jalaluddin al-Syuyuti, Syaraḥ Sunan Nasa'i, Juz V. h. 262

Hadis di atas menjadi batasan dalam melaksanakan wasiat harta yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh imam Syafi'i bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan pelaksanaannya tidak boleh melebihi ketentuan sepertiga dari harta.

Di dalam kitab *al-Umm* imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat itu diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris, kalau wasiat itu diberikan kepada orang yang menerima pusaka dari mayat, maka batal wasiat tersebut. Dan kalau wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka dari mayat, maka diperbolehkan wasiat itu. ¹¹ Berdasarkan hadis Nabi: " *Tiada wasiat bagi ahli waris*", yang telah disebut di atas.

Namun sebaliknya, berbeda dengan pendapat di atas, ulama dari kalangan Imamiyah memperbolehkan wasiat untuk ahli waris tanpa pengesahan dan persetujuan para ahli waris yang lain sepanjang harta yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga, sedangkan kalau wasiat yang melebihi sepertiga, maka harus dengan adanya persetujuan dari ahli waris yang lain.¹²

Pendapat ini berlandaskan kepada ayat 180 surat Al-Bagarah

.

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini

¹¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 32

¹² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis,* h. 262

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".(QS. Al-Baqarah: 180)¹³

Mereka menolak pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ayat di atas sudah *dinasakh* (dihapuskan) hukumnya sama sekali oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan. Menurut mereka yang *dinasakh* hanya hukum wajibnya wasiat kepada ahli waris. Setelah hukum wajibnya dihapuskan oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan, maka ayat tersebut tetap berfungsi membenarkan atau membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sehingga menurut mereka "Wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan". 14

Bolehnya berwasiat kepada ahli waris menurut mereka dengan beberapa pertimbangan, antara lain, dari sekian jumlah anak umpamanya ada yang telah banyak mengurus dan mengabdi kepada orang tuanya di masa keduanya masih hidup. Untuk hal yang seperti ini adalah wajar mengkhususkan sebagian harta untuk mereka dengan jalan wasiat, disamping pembagian warisan yang akan diterimanya. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah, bisa jadi ada diantara ahli waris yang hidupnya kurang beruntung di bidang ekonomi dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Untuk membela nasib mereka, orang tuanya dapat mempertimbangkan, sebelum meninggal, untuk mewasiatkan sebagian hartanya

¹³ Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, h. 44

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazab, h. 240

untuk anaknya itu. Hal ini juga mempertimbangkan ketentuan untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi. Sebagaimana ayat al-Our'an

•

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(An-Nisa': 9)¹⁵

Tema perbedaan hukum, khususnya dalam hal wasiat, sangat menarik untuk dikaji dalam wacana fiqih yang selalu dinamis dan membuka ruang untuk berijtihad. Berdasarkan argumen serta kaidah yang kuat dan bertanggung jawab untuk mencari satu kesesuaian format hukum, penulis tertarik untuk mencoba mengkomparatifkan pendapat Imamiyah dan Imam Syafi'i tentang wasiat dalam sebuah skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i Tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i Tentang Wasiat
 Terhadap Ahli Waris'?

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 124

- 2. Bagaimana Istinbaṭ Hukum Pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i Tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris ?
- 3. Apa Perbedaan dan Persamaan Pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i Tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris.
- Untuk mengetahui istinbaṭ hukum yang di pakai oleh pemikiran Imamiyah dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris.
- 3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris.

D.Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui orisinalitas karya dalam penelitian. Peneliti-peneliti terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan penelitian yang lain. Suatu perbedaan menjadi satu bentuk yang harus dikongkritkan dalam tulisan. Sekalipun bentuk tulisan skripsi ini adalah konten analisis. Namun hal itu tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan orang lain.

Dalam kajian terdahulu terdapat skripsi yang membahas tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Wasiat Seluruh Harta kepada Sebagian Ahli Waris dalam Putusan MA No 75 k/AG/1995 tentang Kewarisan." yang ditulis oleh Ahmad Dofir Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syahsiyah IAIN Surabaya. Dalam skripsinya, Ahmad Dofir mengulas tentang analisis hukum Islam terhadap putusan MA yang mengabulkan dan mengesahkan terjadinya wasiat seluruh harta kepada sebagian ahli waris. 16

Dan skripsi yang ditulis oleh Moh. Ali Fikri Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya, dengan judul "Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Jumhur Ulama Tentang Wasiat". Dalam skripsinya, dia mengulas pendapat Syahrur dan Jumhur Ulama mengenai batasan dalam berwasiat. 17

Skripsi di atas tentunya berbeda dengan skripsi yang penulis kaji, karena dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk mengkomparatifkan pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk hal yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

17 Moh. Ali Fikri, *Studi Komparasi Pemikiran M. Syahrur dan Jumhur Ulama Tentang Wasiat*, Lulusan tahun 2009 Fakultas Syari'ah

 $^{^{16}}$ Ahmad Dofir, *Analisis Hukum Islam terhadap Wasiat Seluruh Harta..*, Lulusan tahun 2003 Fakultas Syari'ah

- Secara Teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris.
- 2. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan wasiat.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

- Studi Komparatif: Studi yang membandingkan pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris, sehingga menghasilkan pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan diantara keduanya.
- 2. Wasiat: Pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfa'at untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Dalam hal ini, membahas tentang wasiat terhadap ahli waris Menurut pendapat Syi'ah Imamiyah dan Imam syafi'i.

¹⁸ Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Terj. Abu bakar Muhammad, h. 371

3. Ahli Waris : Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁹

Dengan demikian definisi operasional judul ini adalah suatu studi tentang aktifitas pemberian seseorang kepada orang lain yang merupakan ahli waris, yang pelaksanaannya terjadi setelah si pemberi meninggal dunia, dilihat dari sudut pandang Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i

G. Metode Penelitian

Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiyah ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu:

1. Data Yang Dihimpun

Jenis penelitian ini adalah *biblioghraphic research* (penelitian kepustakaan), yang mana data dihimpun dari beberapa literatur yang berkaitan dengan wasiat dan warisan. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Data yang berhubungan dengan pendapat Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris.
- b. Data tentang kaidah-kaidah hukum yang digunakan oleh Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i dalam wasiat.

¹⁹ *Khi*, hal. 239

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber skunder.

- a) Sumber Primer, yaitu data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah :
- 1. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mażab
- 2. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*. Juz 4
- b) Sumber Skunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sebagai data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pembahasan .

Data tersebut adalah:

- 1. Imam Muhammad Abu Zahrah, Al-Mirās 'Indal Ja' fariyah
- 2. Imam Abi Abdillah muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*
- 3. Munawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Mażab
- 4. Romli, Muqaranah Mażāhib Fil Usul
- 5. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fighiyah*
- 6. Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Figh*, Terjemah Halimuddin
- Muhammad Ibn Ismail Al-San'any, Subul al-Salam ,Terjemah Abu bakar Muhammad

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, hal. 91

- 8. Muh Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis
- 9. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*

10.Ihsan Ilahi Zhahier, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Gerakan Syi'ah

3. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian data pada tulisan ini adalah dokumentasi dengan membaca dan mencatat data dari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan, kemudian diorganisir dan diedit agar dapat fokus terhadap kajian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun, dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi). Analisis konten ini dilakukan untuk mengungkap isi dari kitab-kitab atau buku-buku yang memuat uraian dan pemikiran tentang wasiat terhadap ahli waris

Untuk mengarah pada content analysis yang cenderung bersifat positivistik kualitatif, penulis menggunakan pola berfikir induktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasioanal, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wasiat terhadap ahli waris, yang di dalamnya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macammacam, tujuan wasiat dan wasiat terhadap ahli waris.

Bab Ketiga adalah kajian tentang wasiat dalam perspektif Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i yang didalamnya meliputi biografi Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i, metode istinbaṭ hukum dan wasiat menurut Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i

Bab keempat adalah analisis terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan antara Syi'ah Imamiyah dengan Imam Syafi'i, serta persamaan pendapat diantara keduanya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok- pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.